



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rame Roida Uli Simanjuntak, Tempat/ tanggal lahir, Dolok Marlawan II, 17 April 1963, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Aspol Delitua Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, 20355, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207225704630001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Deli Serdang.
2. Bahwa Pemohon RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK tersebut tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-21092018-0169.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama di sistem Disdukcapil dengan alasan agar mempermudah untuk pengurusan hal - hal nantinya yang diperlukan. Adapun nama yang emohon kehendaki dari nama asal R.R.U Simanjuntak diganti menjadi RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK.
4. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut perlu adanya izin dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar sudikiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Surat Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Merubah nama Pemohon dari nama R.R.U. Simanjuntak menjadi Rame Roida Uli Simanjuntak;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang agar setelah menerima salinan sah penetapan untuk melakukan perbaikan nama pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207225704630001 atas nama R.R.U. Simanjuntak, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1207221409093449, Atas nama Kepala Keluarga B. Napitupulu, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1207-KW-01062015-0028, antara Belseng Napitupulu dengan Rame Roida Uli Simanjuntak, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
4. Foto Copy Ijazah No. Seri ijazah : 21.0267/STKIP/R/S/06.- yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Riama atas nama Rame Roida Uli Simanjuntak, tertanggal 8 September 2006, telah dinazagelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagel dan bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I : Belseng Napitupulu

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;

Bahwa Pemohon bernama RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK;

Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama R.R.U. SIMANJUNTAK;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama di sistem Disdukcapil dengan alasan agar mempermudah untuk pengurusan hal - hal nantinya yang diperlukan. Adapun nama yang emohon kehendaki dari nama asal R.R.U Simanjuntak diganti menjadi RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK;

Bahwa maksud pemohon memperbaiki identitas karena pemohon agar sesuai dengan identitas semula sejak lahir;

Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar terlebih dahulu mengajukan juga permohonan pergantian nama, dan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti / memperbaiki nama, Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut;

SAKSI II : Andrew Pratama Napitupulu:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon bernama RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK;

Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama R.R.U. SIMANJUNTAK;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama di sistem Disdukcapil dengan alasan agar mempermudah untuk pengurusan hal - hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya yang diperlukan. Adapun nama yang emohon kehendaki dari nama asal R.R.U Simanjuntak diganti menjadi RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK;

Bahwa maksud pemohon memperbaiki identitas karena pemohon agar sesuai dengan identitas semula sejak lahir;

Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar terlebih dahulu mengajukan juga permohonan pergantian nama, dan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti / memperbaiki nama, Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang semula bernama R.R.U. SIMANJUNTAK, menjadi RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **Belseng Napitupulu**, dan Saksi **Andrew Pratama Napitupulu** di persidangan, maka diketemukan fakta-fakta juridis sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan beralamat di Aspol Delitua Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, 20355;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama R.R.U. SIMANJUNTAK menjadi RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah pemohon, karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Aspol Delitua Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, 20355 (bukti P-1 dan bukti P-2), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu* oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon nama pemohon tertulis R.R.U. SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah pemohon nama pemohon terlampir dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar merubah/mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yaitu " R.R.U. SIMANJUNTAK" menjadi " RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan langsung dari Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bernama RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK, yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon dan keterangan langsung dari Pemohon terbukti bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon dan tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis R.R.U. SIMANJUNTAK menjadi RAME ROIDA ULI SIMANJUNTAK";

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi tentang Pemohon, maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang perubahan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 2 Tahun 1986, Undang – Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW), Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Merubah nama Pemohon dari nama R.R.U. Simanjuntak menjadi Rame Roida Uli Simanjuntak;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar setelah menerima salinan sah penetapan untuk melakukan perbaikan nama pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benitius Silangit, S.H., M.H.,

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)